Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum (Bulan Kesatu)
https://lexgeneralis.co.id/

EKSEKUSI SEPIHAK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN *SELF-HELP REPOSSESSION* AMERIKA SERIKAT DAN *PARATE EXECUTIE* BELANDA

UNILATERAL EXECUTION OF FIDUCIARY SECURITY: COMPARING UNITED STATES SELF-HELP REPOSSESSION AND DUTCH PARATE EXECUTIE

Sendi Sanjaya dan Sunarno

Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

Korespondensi Penulis : sendi.number21@gmail.com, sunarno.partners@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sanjaya, Sendi dan Sunarno. *Eksekusi Sepihak Jaminan Fidusia dalam Perspektif Perbandingan Self-Help Repossession Amerika Serikat dan Parate Executie Belanda*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Penarikan sepihak objek jaminan fidusia melalui *debt collector* tetap marak meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah memaknai ulang Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan, ditemukan bahwa kelemahan mendasar hukum Indonesia terletak pada ketiadaan pengaturan cara eksekusi. Amerika Serikat mendisiplinkan cara pengambilan melalui doktrin *breach of the peace* dan tanggung jawab kreditur, sedangkan Belanda mendisiplinkan cara penjualan melalui lelang umum yang dikawal hakim. Indonesia perlu mereformulasi hukum fidusia melalui larangan pelanggaran ketertiban umum, tanggung jawab penuh kreditur dan penguatan tahap penjualan.

Kata Kunci: *Breach of the Peace*, Eksekusi Fidusia, *Parate Executie*, Penarikan Sepihak, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

Unilateral seizures of fiduciary objects by debt collectors persist even though Constitutional Court Decisions Number 18/PUU-XVII/2019 and 2/PUU-XIX/2021 reinterpreted Article 15 of the Fiduciary Security Law. This normative legal research, using statutory, conceptual, case and comparative approaches, finds that Indonesia's core weakness is the absence of rules on the manner of execution. The United States disciplines the manner of taking through the breach of the peace doctrine and creditor liability, while the Netherlands disciplines the manner of sale through judicially guarded public auction. Indonesia should adopt a public-order standard, full creditor liability and a strengthened sale stage.

Keywords: Breach of the Peace, Comparative Law, Fiduciary Execution, Parate Executie, Unilateral Repossession

A. PENDAHULUAN

Jaminan fidusia menempati posisi sentral dalam arsitektur pembiayaan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sehingga lembaga ini menjadi wahana yang ideal bagi pembiayaan benda bergerak, terutama kendaraan bermotor. Daya tarik utamanya bagi kreditur terletak pada Pasal 15 ayat (2) yang memberikan kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia, yakni kekuatan yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[1]

Sebagai jaminan kebendaan, fidusia memiliki sejumlah keistimewaan yang membedakannya dari jaminan perorangan. Penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur preferen yang piutangnya didahulukan pelunasannya dari kreditur lain dan hak jaminan tersebut mengikuti bendanya dalam tangan siapa pun benda itu berada.[2] Keistimewaan tersebut, bagaimanapun, tidak banyak berarti apabila tidak diimbangi dengan kemudahan eksekusi ketika debitur wanprestasi, sebab eksekusi yang cepat sejatinya merupakan urat nadi setiap jaminan kebendaan. Atas dasar itulah undang-undang membekali kreditur dengan mekanisme parate eksekusi, yaitu kewenangan untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum tanpa terlebih dahulu memperoleh putusan pengadilan. Pokok persoalannya justru terletak pada mekanisme tersebut, karena kemudahan yang diberikan kepada kreditur dapat berbenturan dengan pelindungan hak-hak debitur.[3]

Di balik konstruksi normatif yang berpihak pada efisiensi kreditur, praktik di lapangan memperlihatkan wajah yang jauh lebih keras. Ketika debitur menunggak angsuran, kreditur atau perusahaan pembiayaan kerap menempuh jalan pintas dengan menarik objek jaminan secara sepihak melalui *debt collector*. Penarikan semacam itu tak jarang dilakukan di jalan umum dengan disertai intimidasi, paksaan, bahkan kekerasan, serta menimbulkan keresahan luas ketika tersebar di media sosial.

[1] Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.168, TLN No.3889.

[2] Supianto, *Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015.

[3] Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No.42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.168, TLN No.3889.

Realitas inilah yang menjadikan eksekusi jaminan fidusia sebagai persoalan hukum yang tidak pernah benar-benar tuntas.[4]

Akar dari berulangnya persoalan tersebut adalah ketimpangan struktural antara perusahaan pembiayaan sebagai pemilik modal dan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan.[5] Perjanjian pembiayaan lazimnya disusun dalam bentuk perjanjian baku, sehingga posisi tawar debitur sudah lemah sejak awal dan kelemahan itu berlanjut hingga tahap eksekusi, ketika debitur berhadapan dengan penagih tanpa pelindungan prosedural yang memadai.[6] Ketimpangan inilah yang menjadikan pengaturan cara eksekusi sebagai kebutuhan yang mendesak dan bukan sekadar persoalan teknis,[7] sebab tanpa aturan yang jelas mengenai cara, posisi lemah debitur akan terus dieksploitasi pada saat yang paling rentan, yaitu ketika objek jaminan hendak diambil.[8]

Secara *das sollen*, tatanan hukum sesungguhnya telah bergeser. Melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa kekuatan eksekutorial dan frasa yang mempersamakan sertifikat fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Pasal 15 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),[9] sepanjang tidak dimaknai bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, seluruh mekanisme eksekusi harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[10]

[4] Hesti Gustiani, dkk., *Legal Protection of Consumers on The Act of Forced Retrieval Motorized Vehicle (MK Decision Number 57/PUU-XIX/2021 Concerning Affirmation That Leasing Cannot Forcibly Take Vehicle If The Debtor Resists)*, JURMA YUSTISI: Jurnal Mahasiswa Yustisi, Vol.2, No.1 (2024).

[5] Resty Iranda, dkk., *Kajian Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pelunasan Utang Piutang (Studi Komparatif Eksekusi dalam Hak Tanggungan dan Fidusia)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

[6] Dian Noviyani dan Dadan Taufik Fathurohman, *The Effectiveness of Law Enforcement in Securing Vehicle Assets by Finance Companies Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees*, Journal of Social Science, Vol.5, No.7 (2026).

[7] Syafrida dan Ralang Hartati, *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019)*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.11, No.1 (2020).

[8] Dessy Puspitasari, dkk., *Kepastian Hukum bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Berdampak Kerugian Finansial*, Jurnal Hukum Legalita, Vol.6, No.2 (2024).

[9] James Ridwan Efferin, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.12, No.1 (2020).

[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 kemudian menegaskan bahwa wanprestasi tidak dapat ditentukan secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan atau upaya hukum tertentu, serta bahwa jalur pengadilan merupakan alternatif ketika debitur menyangkal terjadinya wanprestasi.[11]

Tatanan tersebut diperkuat pada tingkat sektoral. Ketentuan mengenai penagihan dan eksekusi agunan yang sebelumnya dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 telah dicabut dan dipindahkan ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 65 peraturan tersebut mengatur persyaratan eksekusi agunan dan cara penjualannya, baik melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan setelah pemberitahuan tertulis dan pengumuman, di samping kewajiban penagih untuk menunjukkan identitas, sertifikat profesi, surat tugas dan salinan sertifikat jaminan fidusia.[12] Perusahaan pembiayaan, pada gilirannya, bertanggung jawab atas pengaturan kerja sama penagihannya dengan pihak ketiga.[13]

Persoalannya, secara *das sein*, penarikan sepihak tetap marak hingga tahun 2026. Pada Januari 2026, Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahkan menyoroti maraknya penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector* dan mendorong peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar keduanya lebih sesuai dengan kondisi kekinian.[14] Dimensi kontemporer tersebut semakin dalam dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026, yang memperluas kerangka pertanggungjawaban pidana atas penarikan paksa yang melawan hukum.[15]

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021.

[12] Eko Budhi Harto, dkk., *Legal Analysis of the Status of Evidence Proceeds of Money Laundering Crimes Encumbered by Fiduciary Guarantee*, International Journal of Research in Social Science and Humanities, Vol.7, No.1 (2026).

[13] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

[14] Sekretariat Jenderal DPR RI, *Komisi XIII Soroti Maraknya Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector*, diakses dari https://emedia.dpr.go.id/news/2026/01/20/komisi-xiii-soroti-maraknya-penarikan-paksa-kendaraan-oleh-debt-collector, diakses pada 5 Oktober 2026.

[15] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut telah menarik perhatian yang cukup besar dari kalangan akademisi. Faniyah dan Alhadi menganalisis pelindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen terhadap penarikan objek fidusia oleh *debt collector*.[16] Aliya dan Reykasari menegaskan ketidakabsahan penarikan sepihak tanpa sertifikat fidusia sebagai bentuk pelaksanaan parate eksekusi.[17] Simanullang dan kawan-kawan mengkaji pelaksanaan eksekusi pasca Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021,[18] sementara Said, Adnan dan Kasmar mengidentifikasi kekosongan hukum dalam pengaturan teknis penarikan serta merekomendasikan kriminalisasi secara eksplisit,[19] suatu pandangan yang sejalan dengan kajian mengenai batas legalitas penarikan kendaraan fidusia dari perspektif hukum pidana.[20]

Meskipun bernilai, kajian-kajian tersebut bermuara pada pola yang serupa, yakni menilai keabsahan penarikan dan menyerukan penempuhan jalur pengadilan, pelindungan konsumen, atau kriminalisasi.[21] Hal yang belum dianalisis secara memadai adalah kajian fungsional dan komparatif mengenai bagaimana sistem hukum lain mengatur cara eksekusi, baik cara pengambilan maupun cara penjualan, untuk kemudian menurunkan reformulasi norma fidusia Indonesia darinya. Pada titik inilah artikel ini menempatkan kontribusinya, sekaligus di sinilah artikel ini berbeda dari arus utama literatur yang telah ada.

Isu hukum penelitian ini bertolak dari premis bahwa inti persoalan bukan semata-mata karena penarikan sepihak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi,

[16] Iyah Faniyah dan Syurya Alhadi. A, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.1 (2024).

[17] Andini Alifiya dan Yunita Reykasari, *Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh Debt Collector Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.2, No.4 (2025).

[18] Ronson Parlindungan Simanullang, dkk., *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor: 2/PU-XIX/2021*, Global Research and Innovation Journal, Vol.2, No.1 (2026).

[19] M. Said, dkk., *Analisis Yuridis Perlindungan terhadap Konsumen Atas Penarikan Paksa Sepeda Motor Oleh Debt Collector*, GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Vol.13, No.7 (2026).

[20] Muhammad Fajar Riswan, dkk., *Batas Legalitas Penarikan Kendaraan Fidusia oleh Debt Collector di Makassar*, Legal Dialogica, Vol.1, No.2 (2026).

[21] Romlatust Naini, dkk., *Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*, Gorontalo Law Review, Vol.5, No.1 (2022).

sebab hal itu secara normatif sudah jelas. Persoalan yang lebih mendasar adalah bahwa hukum fidusia Indonesia mengatur pintu masuk eksekusi, baik penyerahan sukarela maupun jalur pengadilan, tetapi hampir tidak mengatur sama sekali cara pengambilan fisik objek jaminan. Kekosongan pengaturan mengenai cara inilah yang membuka ruang bagi praktik sepihak yang koersif, sehingga larangan yang dirumuskan pada tingkat kelembagaan menjadi tumpul ketika berhadapan dengan realitas lapangan.[22] Bertolak dari premis tersebut, penelitian ini mempertanyakan bagaimana model pengaturan cara eksekusi di Amerika Serikat dan Belanda dapat memperkaya reformulasi hukum fidusia Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengkaji permasalahan ini dalam naskah berjudul "Eksekusi Sepihak Jaminan Fidusia dalam Perspektif Perbandingan *Self-Help Repossession* Amerika Serikat dan *Parate Executie* Belanda". Adapun rumusan masalah yang hendak dijawab dalam naskah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi dan kelemahan pengaturan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, khususnya berkaitan dengan ketiadaan pengaturan mengenai cara eksekusi?
2. Bagaimana model *self-help repossession* berdasarkan *Article* 9 *Uniform Commercial Code* Amerika Serikat dan *parate executie* atas gadai berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* Belanda mengatur cara eksekusi?
3. Bagaimana reformulasi model eksekusi jaminan fidusia di Indonesia berdasarkan perbandingan kedua sistem hukum tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma, asas dan putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Untuk menjawab 3 rumusan masalah, digunakan empat pendekatan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 beserta peraturan terkaitnya, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep parate eksekusi, *self-help repossession* dan *parate executie*.

[22] Azizah Ghina Shabirah, dkk., *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Debitur: Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb*, Jurnal Krisna Law, Vol.8, No.1 (2026).

Adapun pendekatan kasus sendiri diterapkan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 serta yurisprudensi negara pembanding. Pendekatan perbandingan menjadi ciri khas penelitian ini dan dilakukan secara fungsional, yakni dengan membandingkan cara setiap sistem menyelesaikan persoalan yang setara, bukan sekadar menyandingkan ketentuan.[23]

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan Indonesia, *Uniform Commercial Code* Amerika Serikat dan *Burgerlijk Wetboek* Belanda. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran preskriptif guna menghasilkan rekomendasi. Perlu ditegaskan bahwa perbandingan dalam penelitian ini bersifat fungsional dan dilakukan dengan kehati-hatian terhadap batas-batas transplantasi hukum lintas sistem, mengingat latar belakang konseptual masing-masing yurisdiksi yang berbeda. Kehati-hatian tersebut penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar meniru bentuk, melainkan mengadaptasi fungsi norma pembanding ke dalam kerangka hukum nasional.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi dan Kelemahan Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Konstruksi hukum Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibaca sebagai suatu pintu masuk biner. Eksekusi secara mandiri hanya sah apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela; di luar keadaan tersebut, eksekusi wajib ditempuh melalui pengadilan sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.[24] Adapun Undang-Undang Jaminan Fidusia sendiri sebenarnya mengenal tiga cara eksekusi,

[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
[24] Fedhli Faisal, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis dalam Perkara Kepailitan*, Collegium Studiosum Journal, Vol.7, No.2 (2024).

yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan, tetapi ketiganya berbicara mengenai jalur dan bentuk, bukan mengenai cara mengambil objek secara fisik dari tangan debitur.[25]

Pada tingkat sektoral, Pasal 65 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 mengatur cara penjualan agunan. Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak pemberitahuan tertulis kepada debitur dan pengumuman sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar, sedangkan penjualan melalui pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang. Ketentuan ini sesungguhnya membawa semangat yang dekat dengan kewajiban lelang umum dalam hukum Belanda sebagaimana diuraikan pada subjudul berikutnya, yaitu melindungi nilai objek dan memberikan kesempatan kepada debitur.[26] Kendati demikian, segera tampak 2 (dua) kelemahan, yaitu pertama, ketentuan tersebut berada dalam regulasi sektoral yang mengikat perusahaan pembiayaan, bukan dalam hukum fidusia yang berlaku umum, sehingga jangkauannya terbatas; dan kedua, ketentuan tersebut tidak dilengkapi dengan gerbang yudisial yang bekerja secara *ex ante* sebagaimana terdapat dalam Pasal 3:251 *Burgerlijk Wetboek*.

Analisis terhadap konstruksi tersebut menyingkap suatu anomali. Indonesia mengatur pintu masuk kelembagaan dan, pada tingkat otoritas sektoral, juga mengatur tahap penjualan, tetapi Undang-Undang Jaminan Fidusia sendiri diam mengenai cara pengambilan fisik objek jaminan.[27] Pintu masuk biner tersebut pun banyak dilanggar dan lemah penegakannya, sehingga timbul kekosongan hukum mengenai cara pengambilan yang kemudian diisi oleh penarikan sepihak yang koersif.[28]

[25] Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 29 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.168, TLN No.3889.

[26] Baren Sipayung, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur*, Sanskara Hukum dan HAM, Vol.4, No.2 (2025).

[27] Morista Kencana Adi, dkk., *Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia yang Melampaui Batas Kewenangan*, Private Law, Vol.5, No.2 (2025).

[28] M. Said, dkk., *Op.Cit.*.

2. Model Pengaturan Cara Eksekusi di Amerika Serikat dan Belanda

a. Model Amerika Serikat: *self-help repossession* dan doktrin *breach of the peace*

Article 9 *Uniform Commercial Code* (UCC) mengatur transaksi berjaminan atas benda bergerak dan hak-hak. Ketika debitur wanprestasi, kreditur pemegang jaminan memperoleh serangkaian upaya pemulihan. *Section* 9-609 menentukan bahwa setelah terjadi wanprestasi, kreditur dapat mengambil alih penguasaan objek jaminan melalui dua cara, yaitu melalui proses peradilan, atau tanpa proses peradilan sepanjang dilakukan tanpa *breach of the peace*.[29] Titik tolak hukum Amerika Serikat dengan demikian berkebalikan dengan tatanan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi, karena *self-help repossession* pada prinsipnya diperbolehkan tanpa perintah pengadilan.[30] Kemudahan ini dipandang sebagai upaya pemulihan yang cepat dan murah karena menghemat waktu dan biaya untuk memperoleh perintah pengadilan, namun kemudahan tersebut membawa risiko hukum yang tidak ringan.[31]

Batasan utamanya terletak pada doktrin *breach of the peace* yang tidak didefinisikan oleh UCC dan sengaja diserahkan kepada pengadilan untuk dikembangkan. Justru karena tidak didefinisikan, doktrin ini menjadi konsep yang paling sering disengketakan dalam hukum penarikan jaminan dan batasnya sangat bergantung pada fakta setiap perkara. Secara umum, *breach of the peace* dianggap terjadi apabila penagih memasuki pekarangan debitur yang tertutup atau terbatas tanpa persetujuan, seperti memanjat pagar, memasuki garasi yang tertutup, atau memotong gembok,

[29] Uniform Commercial Code, Article 9, § 9-609, "Secured Party's Right to Take Possession After Default.

[30] Avila Rizky, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Secara Sewenang-Wenang*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

[31] American Bar Association, *Remedies Outside the Box: Enforcing Security Interests under Article 9 of the Uniform Commercial Code*, diakses dari https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/business-law-today/2012-august/remedies-outside-the-box/, diakses pada 5 Oktober 2026.

demikian pula apabila penagih menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan, memprovokasi konfrontasi, atau tetap melanjutkan penarikan setelah debitur menyatakan keberatan.[32] Dalam perkara *Droge v. AAAA Two Star Towing*, Nevada Court of Appeals menegaskan bahwa *breach of the peace* timbul apabila penarikan dilakukan pada waktu yang tidak wajar atau dengan cara yang tidak wajar dan pengadilan mencermati apakah para agen segera mundur ketika diminta untuk pergi.[33]

Konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut bersifat tegas. *Self-help repossession* yang melanggar ketertiban merupakan pelanggaran terhadap *Article* 9 dan menimbulkan tanggung jawab kreditur atas *conversion*, *trespass* dan *wrongful repossession*, serta kemungkinan *punitive damages*, sementara debitur tetap memiliki hak untuk menebus objek jaminan. Hal yang terpenting bagi tema penelitian ini adalah bahwa kreditur tidak dapat berlindung di balik pengalihdayaan penarikan kepada perusahaan jasa penarikan. *Official Comment* 3 atas *Section* 9-609 mendorong pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban kreditur atas perbuatan pihak lain yang bertindak atas namanya, termasuk kontraktor independen yang dilibatkan untuk mengambil alih penguasaan objek.[34] Dengan demikian, tanggung jawab atas cara penarikan yang melanggar ketertiban kembali kepada kreditur dan pengalihdayaan tidak menghapuskannya.

Disiplin dalam hukum Amerika Serikat tidak berhenti pada saat pengambilan. Setelah objek jaminan berada dalam penguasaan kreditur, cara penjualannya pun dibatasi, karena setiap tindakan pelepasan harus *commercially reasonable* dan didahului pemberitahuan kepada debitur,

[32] Anhelina Andrieieva, *Effects of the Stay of Individual Enforcement Actions on Secured Creditors in Restructuring Proceedings*, Baltic Journal of Law & Politics, Vol.19, No.1 (2026).

[33] Dean T. Kirby, Jr, *Droge v, AAAA Two Star Towing (Nev. Ct. App.)*, diakses dari https://calawyers.org/business-law/droge-v-aaaa-two-star-towing-nev-ct-app/?, diakses pada 5 Oktober 2026.

[34] Ken Weinberg, *A Little Something About Breaching the Peace*, diakses dari https://www.rimonlaw.com/a-little-something-about-breaching-the-peace/?, diakses pada 5 Oktober 2026.

yang tetap memiliki hak untuk menebus objek jaminan sebelum penjualan dilaksanakan.[35] Sistem Amerika Serikat dengan demikian mendisiplinkan dua momen sekaligus, yaitu momen pengambilan melalui doktrin *breach of the peace* dan momen penjualan melalui standar kewajaran komersial (*commercial reasonableness*), meskipun bobot doktrinalnya bertumpu pada cara pengambilan.

Dari sudut pandang konstitusional, *self-help repossession* diperlakukan sebagai *private action* dan bukan *state action*, sehingga tidak dihalangi oleh jaminan *due process*. Posisi tersebut bersumber dari perkara *Flagg Bros., Inc. v. Brooks* yang memutuskan bahwa penjualan berdasarkan hak retensi pergudangan (*warehouse lien*) bukan merupakan *state action* dan penalarannya kemudian diperluas ke ranah *Article* 9.[36] Ketiadaan kontrol konstitusional tersebut diimbangi dengan disiplin hukum privat melalui doktrin *breach of the peace* dan tanggung jawab ganti rugi, di samping lapisan pelindungan konsumen federal seperti *Fair Debt Collection Practices Act* dan aturan tambahan di sejumlah negara bagian yang mewajibkan pemberitahuan sebelum penarikan. Esensi model Amerika Serikat, dengan demikian, bukanlah mewajibkan proses peradilan, melainkan mendisiplinkan cara pengambilan objek dan menyalurkan tanggung jawab atas cara tersebut kepada kreditur. Pusat gravitasi pengaturannya terletak pada momen pengambilan.

b. Model Belanda: *fiduciaverbod*, *stil pandrecht* dan *parate executie* yang terkanalisasi

Belanda menempuh jalan yang secara konseptual berbeda. Di bawah hukum lama, pengalihan hak milik sebagai jaminan atau *zekerheidseigendom* yang berakar pada *fiducia cum creditore* lazim digunakan. Dengan berlakunya *Burgerlijk Wetboek* baru pada tahun 1992 atas prakarsa Meijers, diperkenalkan larangan fidusia atau *fiduciaverbod*. Pasal 3:84 ayat (3) BW menentukan bahwa perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk mengalihkan benda, tapi tak ditujukan untuk sungguh-sungguh memasukkan benda tersebut ke dalam harta kekayaan penerima,

[35] American Bar Association, *Op.Cit*..
[36] Flagg Bros., Inc. v. Brooks, 436 U.S. 149 (1978).

yakni pengalihan yang semata-mata untuk jaminan, bukan merupakan alas hak yang sah untuk pengalihan. Akibat hukumnya adalah batalnya pengalihan tersebut.[37]

Rasio di balik larangan tersebut adalah mencegah penyelundupan terhadap aturan gadai dan menjaga integritas tatanan kedudukan kreditur yang ditetapkan undang-undang. Perlu dicatat bahwa *Hoge Raad* kemudian menafsirkan larangan tersebut secara tidak berlebihan, sehingga pengalihan yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai pengalihan tetap sah dan hanya konstruksi yang membatasi kewenangan penerima semata-mata pada realisasi jaminan yang terkena larangan. Penafsiran tersebut menjaga agar konstruksi pembiayaan yang sah, seperti *sale and lease back*, tidak runtuh sepenuhnya akibat larangan tersebut.[38]

Sebagai gantinya, hukum Belanda menyediakan gadai tanpa penguasaan atau *bezitloos pandrecht*, yang juga dikenal sebagai gadai diam atau *stil pandrecht*, atas benda bergerak yang bukan benda terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 3:237 BW. Lembaga ini menghasilkan akibat ekonomi yang praktis setara dengan hak milik sebagai jaminan, tetapi ditempatkan dalam sistem gadai dan kedudukan kreditur yang ditetapkan undang-undang.[39] Perbedaan konseptual dengan Indonesia perlu dicatat sejak awal. Belanda menghapus fidusia sebagai sarana jaminan dan menyalurkan seluruhnya melalui gadai, sedangkan Indonesia mempertahankan fidusia yang dibangun di atas gagasan pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap batas-batas setiap transplantasi hukum.

Pada tahap eksekusi, penerima gadai memegang hak *parate executie* berdasarkan Pasal 3:248 ayat (1) BW. Ketika debitur lalai, penerima gadai berhak menjual benda gadai dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tanpa terlebih dahulu memperoleh titel eksekutorial dari pengadilan.[40]

[37] Lawspot Advocaten, *Fiduciaverbod: Alle Ins en Outs* (2022), diakses dari https://www.lawspot.nl/fiduciaverbod/, diakses pada 5 Oktober 2026.

[38] S.C.J.J. Kortmann, *Werkelijke" Overdracht ... Met Een Fiduciair Karakter*, Jurnal Minuta, Vol.7, No.2 (2025).

[39] Burgerlijk Wetboek Boek 3 (Vermogensrecht in het algemeen).

[40] WetboekPlus, *Artikel 3:248 BW: Parate Executie*, diakses dari https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-3-artikel-248-parate-executie/, diakses pada 5 Oktober 2026.

Sama halnya dengan Amerika Serikat dan berbeda dengan aturan Indonesia untuk perkara yang disengketakan, penerima gadai di Belanda dapat merealisasikan jaminan tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu. Namun, cara penjualannya dikanalisasi secara ketat dan di sinilah letak kekhasan model Belanda.

Pasal 3:250 BW menetapkan bahwa pada prinsipnya penjualan harus dilakukan secara umum, yaitu melalui lelang menurut kebiasaan setempat dan penerima gadai sendiri dapat turut menawar. Hoge Raad menegaskan penjualan umum sebagai titik tolak justru untuk melindungi pemberi gadai dan kreditur lain, memperoleh harga setinggi mungkin atau setidak-tidaknya harga yang ditentukan secara objektif, serta mengurangi risiko kolusi antara penerima gadai yang melakukan eksekusi dan pembeli yang merugikan pemberi gadai dan kreditur lain.[41] Penyimpangan dari penjualan umum hanya dimungkinkan melalui Pasal 3:251 BW, yaitu penjualan di bawah tangan yang memerlukan otorisasi dari *voorzieningenrechter* atas permohonan, atau berdasarkan kesepakatan yang dicapai setelah debitur lalai. Hakim dengan demikian mengawal setiap penyimpangan dari penjualan umum dan pengawalan itu mendahului penjualan, bukan sekadar mengoreksinya setelah penjualan terjadi.[42]

Karena gadai tanpa penguasaan tidak menempatkan benda dalam kendali fisik penerima gadai, realisasi jaminan tidak memberikan izin untuk menggunakan kekerasan privat dan penyerahan benda berlangsung melalui saluran hukum, sementara rezim penjualan yang disiplin mengatur tahap realisasi. Esensi model Belanda, dengan demikian, adalah memperbolehkan penjualan secara mandiri melalui *parate executie* sambil mendisiplinkan cara realisasinya melalui kewajiban lelang umum dan gerbang otorisasi yudisial, sehingga nilai objek dan kepentingan pihak ketiga terlindungi. Pusat pengaturannya terletak pada momen penjualan.

[41] Hans van Wijk, *Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder met inachtneming van blokkeringsregeling moet plaatsvinden volgens regels van art. 3:250 e.v. BW*, diakses dari https://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/executoriale-verkoop-van-aandelen-door-pandhouder-met-inachtneming-van-blokkeringsregeling-moet-plaatsvinden-volgens-regels-van-art-3250-e-v-bw/?, diakses pada 5 Oktober 2026.

[42] Burgerlijk Wetboek Boek 3 (Vermogensrecht in het algemeen).

3. Analisis Perbandingan Menuju Reformulasi Model Eksekusi Jaminan Fidusia Indonesia

Setelah konstruksi hukum Indonesia serta model Amerika Serikat dan Belanda diuraikan, perbandingan fungsional ketiga sistem tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut, yang memetakan titik utama pengaturan, instrumen yang membatasi cara, tanggung jawab kreditur atas agennya, serta pengawal penegakannya.

Tabel 1. Perbandingan Fungsional Model Eksekusi Jaminan atas Benda Bergerak

Aspek	Indonesia (Pasca Putusan MK)	Amerika Serikat (UCC § 9-609)	Belanda (BW)
Eksekusi mandiri tanpa pengadilan	Hanya jika wanprestasi disepakati dan objek diserahkan secara sukarela	Diperbolehkan sepanjang tidak terjadi *breach of the peace*	Diperbolehkan melalui *parate executie* (penjualan)
Titik utama pengaturan	Pintu masuk kelembagaan	Cara pengambilan objek	Cara penjualan objek
Instrumen pembatas cara	Tidak diatur dalam UU Jaminan Fidusia; sebagian diatur dalam POJK	Doktrin *breach of the peace*	Lelang umum wajib; otorisasi hakim untuk penyimpangan
Tanggung jawab kreditur atas agen	Diatur dalam POJK, lemah penegakannya	Tegas, melalui *Official Comment* 3	Realisasi tanpa kekerasan privat
Pengawal penegakan	Pengadilan (jika disengketakan) dan OJK	Pengadilan melalui ganti rugi *ex post*	Hakim secara *ex ante* dan aturan lelang

Sumber: Analisis Penulis, 2026.

Matriks tersebut memperlihatkan dua lokus intervensi yang sebagian besar belum dimanfaatkan oleh Indonesia. Dari Amerika Serikat dapat ditarik gagasan mengenai standar hukum yang mendisiplinkan cara pengambilan, yaitu larangan penarikan yang melanggar ketertiban umum, disertai tanggung jawab kreditur atas perilaku penagih. Dari Belanda dapat ditarik gagasan penguatan tahap realisasi melalui penjualan yang melindungi nilai, transparan dan dikawal hakim setiap kali menyimpang dari lelang umum. Kedua model sama-sama memperbolehkan eksekusi mandiri, tetapi keduanya menutup ruang kesewenang-wenangan bukan dengan membangun pintu masuk kelembagaan semata, melainkan dengan mengatur cara. Inilah pergeseran perspektif yang belum dilakukan oleh Indonesia.

Perlu ditambahkan bahwa disiplin atas tahap penjualan sesungguhnya didukung oleh kedua yurisdiksi pembanding sekaligus. Amerika Serikat mensyaratkan penjualan yang wajar secara komersial disertai pemberitahuan, sedangkan Belanda mensyaratkan lelang umum dengan otorisasi hakim. Konvergensi keduanya memperkuat argumen bahwa penguatan tahap penjualan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak dapat ditawar dalam reformulasi hukum fidusia Indonesia, sehingga nilai objek jaminan terlindungi dan potensi kerugian debitur akibat penjualan di bawah nilai dapat dicegah.

Perlu pula ditegaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki benih dari kedua gagasan tersebut. Kewajiban mengembalikan kelebihan hasil eksekusi kepada pemberi fidusia telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang sejalan dengan rasio pelindungan nilai dalam model Belanda.[43] Demikian pula, tanggung jawab perusahaan pembiayaan atas pengaturan kerja sama penagihannya telah diakui, meskipun daya ikatnya lemah karena berada pada tingkat peraturan otoritas.[44] Persoalannya, benih-benih tersebut tersebar, lemah daya ikatnya dan belum dirajut menjadi satu rezim pengaturan cara yang utuh dan koheren di dalam undang-undang.[45]

Kehati-hatian metodologis tetaplah diperlukan agar perbandingan tersebut tidak terjerumus menjadi suatu bentuk transplantasi yang naif. Pertama, Belanda menghapus fidusia dan menggunakan gadai, sedangkan Indonesia mempertahankan fidusia yang berlandaskan pengalihan hak kepemilikan,[46] sehingga yang dapat ditransplantasikan hanyalah pelajaran fungsionalnya, bukan bangunan konseptualnya. Kedua, doktrin *breach of the peace* hidup dalam ekosistem *common law* dan sistem ganti rugi yang khas,

[43] Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No.42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.168, TLN No.3889.

[44] Ramos Rialdo, dkk., *Pertanggungjawaban Penuh Perusahaan Pembiayaan terhadap Pelaksanaan Kerjasama Penagihan dengan Pihak Ketiga*, Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian, Vol.3, No.1 (2023).

[45] Ramos Rialdo, dkk., *Op.Cit.*.

[46] Natalia Karelina, dkk., *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.2 (2022).

sehingga adopsinya memerlukan padanan fungsional berupa larangan tegas dalam undang-undang yang didukung sanksi administratif dan perdata. Ketiga, kepentingan kreditur tidak boleh diabaikan, sebab sebagian pengamat mengingatkan bahwa penafsiran pasca putusan berisiko menimbulkan inefisiensi dan membuka celah bagi debitur beriktikad tidak baik untuk menghambat pemulihan piutang.[47] Justru di sinilah letak kontribusi penelitian ini yang berimbang, karena kedua model pembanding menunjukkan bahwa pelindungan debitur dapat dicapai tanpa melumpuhkan kreditur yang sah, yaitu dengan mengatur cara, bukan sekadar membangun hambatan kelembagaan.[48]

Dimensi pidana semakin mempertajam urgensi reformulasi. Penarikan paksa yang disertai ancaman atau kekerasan dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dan penggelapan, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada awal tahun 2026. Namun, penyelesaian melalui jalur pidana bersifat represif dan datang setelah peristiwa terjadi, padahal yang dibutuhkan adalah norma preventif yang mengatur cara agar konflik fisik tidak timbul sejak awal. Ketiadaan norma preventif yang jelas itulah yang membuat aparat penegak hukum kerap ragu menarik garis antara sengketa perdata dan tindak pidana, sehingga pelindungan debitur menjadi tidak pasti.[49] Atas dasar itu, reformulasi model eksekusi jaminan fidusia Indonesia dapat dirumuskan dalam empat norma yang saling menopang.[50]

Pertama, Undang-Undang Jaminan Fidusia perlu direvisi untuk mengatur cara eksekusi dan penarikan, termasuk standar yang melarang penarikan yang melanggar ketertiban umum, menggunakan paksaan atau kekerasan, atau dilakukan pada tempat atau waktu yang tidak patut, sebagai adaptasi fungsional dari doktrin *breach of the peace*.

[47] *Ibid*..

[48] Ni Kadek Diah Feryantini, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.5, No.1 (2022).

[49] Muhammad Fajar Riswan, dkk., *Op.Cit*..

[50] Arla Haiqa Saffanah dan Dwi Aryanti Ramadhani, *Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.3 (2024).

Standar ini penting karena menggeser titik pengaturan dari sekadar pertanyaan siapa yang berwenang melakukan eksekusi menuju pertanyaan bagaimana eksekusi boleh dilakukan. Kedua, tanggung jawab penuh kreditur atau perusahaan pembiayaan atas perilaku penagih pihak ketiga perlu diangkat dari peraturan otoritas ke dalam undang-undang dan dipasangkan dengan hak debitur atas ganti rugi perdata, sebagai adaptasi dari *Official Comment* 3 atas UCC. Dengan mengangkat tanggung jawab tersebut ke tingkat undang-undang, insentif kreditur untuk menyerahkan penarikan kepada penagih yang tidak terkendali akan berkurang, karena kreditur menyadari bahwa risiko hukumnya akan kembali kepadanya.

Ketiga, tahap penjualan perlu diperkuat melalui transparansi, pelindungan terhadap penjualan di bawah nilai dan gerbang otorisasi yudisial untuk setiap penyimpangan dari lelang umum, selaras dengan kewajiban mengembalikan kelebihan hasil eksekusi kepada pemberi fidusia berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Keempat, perlu disediakan jalur eksekusi melalui pengadilan yang cepat dan murah agar penempuhan jalur pengadilan tidak menjadi ilusi dan tidak menimbulkan inefisiensi yang dikeluhkan kreditur, sehingga tercapai keseimbangan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Reformulasi yang ditawarkan penelitian ini pada dasarnya bukan sekadar penambahan aturan, melainkan pergeseran poros pengaturan, dari paradigma kewenangan menuju paradigma cara. Pergeseran tersebut bertumpu pada satu tesis konseptual yang didukung oleh perbandingan hukum, yaitu bahwa parate eksekusi tidak identik dengan eksekusi yang bebas dari kontrol. Baik Amerika Serikat melalui doktrin *breach of the peace* maupun Belanda melalui kewajiban lelang umum yang dikawal otorisasi hakim menunjukkan bahwa kewenangan untuk mengeksekusi sendiri dapat dipertahankan sementara cara pelaksanaannya dikanalisasi secara ketat, sehingga yang lahir adalah parate eksekusi yang terikat, suatu *gebonden parate executie*, bukan parate eksekusi yang tanpa hukum.

Secara keseluruhan, keempat norma tersebut membentuk cara eksekusi yang menjunjung asas keseimbangan antara efisiensi pemulihan piutang kreditur dan pelindungan hukum bagi debitur, sekaligus menghadirkan padanan fungsional dari jaminan *due process* ke dalam ranah eksekusi yang bersifat privat. Dengan konstruksi ini, hukum fidusia Indonesia bergerak dari model yang hanya menekankan legalitas kewenangan menuju model yang juga menuntut legalitas cara. Pergeseran ini bukan sekadar penyempurnaan teknis, melainkan koreksi paradigmatik yang mengembalikan eksekusi sebagai perbuatan hukum yang tunduk pada asas kepatutan, bukan zona bebas tempat kekuatan ekonomi kreditur berhadapan langsung dengan posisi lemah debitur.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelemahan mendasar hukum eksekusi jaminan fidusia di Indonesia terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai cara eksekusi, bukan semata-mata pada pintu masuk kelembagaannya. Mahkamah Konstitusi telah menutup celah eksekusi serta-merta atas perkara yang disengketakan, tetapi belum mengatur cara pengambilan fisik objek jaminan, sehingga kekosongan tersebut diisi oleh penarikan sepihak.
2. Amerika Serikat mengatur cara pengambilan melalui doktrin *breach of the peace* yang disertai tanggung jawab kreditur atas agennya, sedangkan Belanda mengatur cara penjualan melalui kewajiban lelang umum yang dikawal otorisasi hakim. Keduanya memperbolehkan eksekusi mandiri, tetapi mendisiplinkan cara pelaksanaannya.
3. Reformulasi yang tepat bagi Indonesia adalah memperkenalkan standar larangan pelanggaran ketertiban umum, menegaskan tanggung jawab penuh kreditur, memperkuat tahap penjualan dan menyediakan jalur pengadilan yang cepat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pembentuk undang-undang merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 untuk mengatur secara eksplisit cara eksekusi dan tanggung jawab kreditur, sehingga norma yang selama ini tersebar dalam peraturan otoritas terangkat menjadi norma yang berlaku umum dan berdaya ikat kuat. Otoritas Jasa Keuangan perlu mengharmonisasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 dengan hukum jaminan fidusia serta memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap penarikan yang melawan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan menjaga kejelasan garis batas antara sengketa perdata dan tindak pidana, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, agar pelindungan debitur dan kepastian bagi kreditur dapat berjalan seimbang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris efektivitas rezim berbasis cara ini apabila diadopsi, guna memastikan bahwa reformulasi normatif benar-benar menutup kesenjangan antara norma dan praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Supianto. 2015. *Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. (Yogyakarta: Garudhawaca).

Publikasi

Adi, Morista Kencana, dkk.. *Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia yang Melampaui Batas Kewenangan*. Private Law. Vol.5. No.2 (2025).

Alifiya, Andini dan Yunita Reykasari. *Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh Debt Collector Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.2. No.4 (2025).

Andhini, Trissyahne Nove dan Lauditta Humaira. *Eksekusi Jaminan Fidusia: Suatu Perbandingan Hukum dengan Fixed and Floating Charge di Singapura*. Lex Patrimonium. Vol.4. No.3 (2025).

Andrieieva, Anhelina. *Effects of the Stay of Individual Enforcement Actions on Secured Creditors in Restructuring Proceedings*. Baltic Journal of Law & Politics. Vol.19. No.1 (2026).

Efferin, James Ridwan. *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.12. No.1 (2020).

Faisal, Fedhli. *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis dalam Perkara Kepailitan*. Collegium Studiosum Journal. Vol.7. No.2 (2024).

Faniyah, Iyah dan Syurya Alhadi. A. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.1 (2024).

Feryantini, Ni Kadek Diah, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.5. No.1 (2022).

Gustiani, Hesti, dkk.. *Legal Protection of Consumers on The Act of Forced Retrieval Motorized Vehicle (MK Decision Number 57/PUU-XIX/2021 Concerning Affirmation That Leasing Cannot Forcibly Take Vehicle If The Debtor Resists)*. JURMA YUSTISI. Vol.2. No.1 (2024).

Harto, Eko Budhi, dkk.. *Legal Analysis of the Status of Evidence Proceeds of Money Laundering Crimes Encumbered by Fiduciary Guarantee*. International Journal of Research in Social Science and Humanities. Vol.7. No.1 (2026).

Iranda, Resty, dkk.. *Kajian Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pelunasan Utang Piutang (Studi Komparatif Eksekusi dalam Hak Tanggungan dan Fidusia)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Karelina, Natalia, dkk.. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.2 (2022).

Kortmann, S.C.J.J. *Werkelijke" Overdracht ... Met Een Fiduciair Karakter*. Jurnal Minuta. Vol.7. No.2 (2025).

Naini, Romlatust, dkk.. *Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*. Gorontalo Law Review. Vol.5. No.1 (2022).

Noviyani, Dian dan Dadan Taufik Fathurohman. *The Effectiveness of Law Enforcement in Securing Vehicle Assets by Finance Companies Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees*. Journal of Social Science. Vol.5. No.7 (2026).

Puspitasari, Dessy, dkk.. *Kepastian Hukum bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Berdampak Kerugian Finansial*. Jurnal Hukum Legalita. Vol.6. No.2 (2024).

Rialdo, Ramos, dkk.. *Pertanggungjawaban Penuh Perusahaan Pembiayaan terhadap Pelaksanaan Kerjasama Penagihan dengan Pihak Ketiga*. Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian. Vol.3. No.1 (2023).

Riswan, Muhammad Fajar, dkk.. *Batas Legalitas Penarikan Kendaraan Fidusia oleh Debt Collector di Makassar*. Legal Dialogica. Vol.1. No.2 (2026).

Rizky, Avila, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Secara Sewenang-Wenang*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).

Saffanah, Arla Haiqa dan Dwi Aryanti Ramadhani. *Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.3 (2024).

Said, M., dkk.. *Analisis Yuridis Perlindungan terhadap Konsumen Atas Penarikan Paksa Sepeda Motor Oleh Debt Collector*. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. Vol.13. No.7 (2026).

Shabirah, Azizah Ghina, dkk.. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Debitur: Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb*. Jurnal Krisna Law. Vol.8. No.1 (2026).

Simanullang, Ronson Parlindungan, dkk.. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor: 2/PU-XIX/2021*. Global Research and Innovation Journal. Vol.2. No.1 (2026).

Sipayung, Baren. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur*. Sanskara Hukum dan HAM. Vol.4. No.2 (2025).

Syafrida dan Ralang Hartati. *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019)*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol.11. No.1 (2020).

Website

American Bar Association. *Remedies Outside the Box: Enforcing Security Interests under Article 9 of the Uniform Commercial Code*. diakses dari https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/business-law-today/2012-august/remedies-outside-the-box/. diakses pada 5 Oktober 2026.

Jr, Dean T. Kirby, *Droge v, AAAA Two Star Towing (Nev. Ct. App.)*, diakses dari https://calawyers.org/business-law/droge-v-aaaa-two-star-towing-nev-ct-app/?, diakses pada 5 Oktober 2026.

Lawspot Advocaten. *Fiduciaverbod: Alle Ins en Outs* (2022). diakses dari https://www.lawspot.nl/fiduciaverbod/. diakses pada 5 Oktober 2026.

Sekretariat Jenderal DPR RI. *Komisi XIII Soroti Maraknya Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector*. diakses dari https://emedia.dpr.go.id/news/2026/01/20/komisi-xiii-soroti-maraknya-penarikan-paksa-kendaraan-oleh-debt-collector. diakses pada 5 Oktober 2026.

Weinberg, Ken. *A Little Something About Breaching the Peace*. diakses dari https://www.rimonlaw.com/a-little-something-about-breaching-the-peace/?. diakses pada 5 Oktober 2026.

WetboekPlus. *Artikel 3:248 BW: Parate Executie*. diakses dari https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-3-artikel-248-parate-executie/. diakses pada 5 Oktober 2026.

Wijk, Hans van. *Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder met inachtneming van blokkeringsregeling moet plaatsvinden volgens regels van art. 3:250 e.v. BW*. diakses dari https://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/executoriale-verkoop-van-aandelen-door-pandhouder-met-inachtneming-van-blokkeringsregeling-moet-plaatsvinden-volgens-regels-van-art-3250-e-v-bw/?. diakses pada 5 Oktober 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Uniform Commercial Code, Article 9, § 9-609, “Secured Party’s Right to Take Possession After Default.

Burgerlijk Wetboek Boek 3 (Vermogensrecht in het algemeen).

Flagg Bros., Inc. v. Brooks, 436 U.S. 149 (1978).